



## Implementasi Peran Polri dalam Penindakan Penyidik yang Melakukan Kesalahan Prosedur Penyidikan (Studi di Polda Sumut)

Muhammad Amdi Karna<sup>1</sup>, Yasmirah Mandasari Saragih<sup>2</sup>, Ismaidar<sup>3</sup>, T. Riza Zarzani<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Pembangunan Pancabudi, Indonesia

E-mail: [amdikarna8102@gmail.com](mailto:amdikarna8102@gmail.com), [yasmirahmandasari@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:yasmirahmandasari@dosen.pancabudi.ac.id),  
[ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id), [tengkuriza49@gmail.com](mailto:tengkuriza49@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2023-11-05 Revised: 2023-12-22 Published: 2024-01-08  <b>Keywords:</b> <i>Role of Indonesian National Police; Investigator's Error; North Sumatra Regional Police.</i>	The type of research in this journal is normative legal research, meaning this research tends to use secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. This study is directed towards normative legal research. The data obtained from the research are grouped according to the issues and then analyzed qualitatively. Qualitative analysis implies that the analysis does not depend on the quantity of data based on numbers but rather the data analyzed are described in sentence form. Investigators have the authority to carry out coercive actions including summoning, arresting, detaining, confiscating, searching, and examining documents as regulated in Law No. 8 of 1981 on Criminal Procedure Law, Law No. 2 of 2002 on the National Police of the Republic of Indonesia, and Chief of Police Regulation No. 14 of 2012 on Criminal Investigation Management, which are further elaborated in the form of SOP in the National Criminal Investigation Agency Regulation No. 3 of 2014. Law enforcement against investigators who make procedural errors needs to be conducted impartially to create adherence to procedures and applicable legal regulations, as well as public compliance with the law. Revisions to clearer regulations regarding investigative procedures and specific legislation regulating the mechanism for holding investigators accountable for procedural errors are necessary.
Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2023-11-05 Direvisi: 2023-12-22 Dipublikasi: 2024-01-08  <b>Kata kunci:</b> <i>Peran Polri; Kesalahan Penyidik; Poldasu.</i>	Jenis penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif artinya yaitu penelitian ini cenderung menggunakan data sekunder baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum normative. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan menurut permasalahan yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dimaksudkan bahwa analisis tidak tergantung dari jumlah data berdasarkan angka-angka melainkan data yang dianalisis digambarkan dalam bentuk kalimat-kalimat. Penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan upaya paksa antara lain pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan, pengeledahan, pemeriksaan surat sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negera RI dan Perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk SOP dalam Perkabareskrim No 3 tahun 204. Penegakan hukum terhadap penyidik yang melakukan kesalahan prosedur perlu dilakukan tanpa membedakan pelaku dengan maksud agar tercipta ketaatan terhadap prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus ketaatan masyarakat terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku. Pembaharuan aturan yang lebih jelas tentang prosedur pelaksanaan tugas penyidikan serta adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mekanisme meminta pertanggungjawaban penyidik yang melakukan kesalahan prosedur.

### I. PENDAHULUAN

Dalam usaha untuk menegakkan hukum pidana telah disepakati bahwa tidak bisa hanya memperhatikan hukum pidana yang akan ditegakkan itu secara normatif yuridis semata-mata tanpa memperhatikan hubungannya dengan masyarakat, karena apabila menegakkan hukum pidana hanya melihat hukum atau normanya saja sudah dapat dipastikan tujuan

sistem peradilan pidana akan sulit dicapai. Telah banyak kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh kepolisian dalam melakukan serangkaian proses penyidikan, mulai dari upaya paksa, rekayasa kasus, motif balas dendam, penangkapan hingga berujung penahanan yang tidak prosedur undang-undang, intervensi penguasa, tekanan pihak-pihak tertentu yang semuanya itu sangat merugikan masyarakat, padahal hukum

sudah membuat asas praduga tak bersalah yang harusnya kepolisian bisa mempertimbangkan kasus yang sedang ditangani dengan melihat latar belakang dan kondisi social pelaku sebagai pihak yang terduga.

Hak asasi terhadap tersangka atau terdakwa dalam hukum dijamin keberadaannya. Ketentuan yang mengatur jaminan tersebut adalah didasarkan pada asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Karena itu ada salah satu asas dalam hukum acara pidana menyatakan bahwa: lebih baik melepaskan seribu orang bersalah dari pada menghukum satu orang yang belum tentu bersalah? (asas *indubio proreo*). Asas tersebut penulis tempatkan pada awal pembahasan supaya menjadi ruhnya dari tulisan ini.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjadikan Polri sebagai alat Negara penegak hukum, penjaga keamanan dan serta sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, ketertiban masyarakat. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tugas bagi Polri, karena satu sisi dibutuhkan keahlian manajerial pada aspek manajemen yang berkaitan erat dengan masalah-masalah pelaksanaan koordinasi dan disisi lain dituntut penguasaan tentang penyidikan yang ruang geraknya senantiasa dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana itu sendiri, hal ini dikarenakan proses penyidikan merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aktor-aktor penegakan hukum di Indonesia.

Bebagai contoh kasus yang terjadi belakangan ini, menunjukkan bagaimana proses peradilan Pidana yang berjalan dengan tidak baik karena disebabkan berbagai kesalahan dan kekurangan-kekurangan penyidik Polri dalam melakukan fungsi penyidikan. Proses penyidikan memang tidak bisa dianggap remeh dan mudah, karena hal ini menyangkut pada dapat atau tidaknya sebuah tindakan dikatakan memenuhi unsur-unsur kejahatan sehingga pelaku dapat dikenakan hukuman sebagaimana mestinya. Profesionalisme seorang penyidik polri untuk melaksanakan tugasnya secara cepat, akuntebel dan transparan, menjadi salah satu jalan untuk menjawab keraguan masyarakat terhadap kinerja Polri yang terus menerus disorot. Upaya paksa adalah segala bentuk tindakan yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum pidana terhadap kebebasan bergerak seseorang atau untuk memiliki dan menguasai suatu barang,

atau terhadap kemerdekaan pribadinya untuk tidak mendapat gangguan terhadap siapapun. Upaya paksa dapat dikenakan terhadap diri seseorang atau terhadap benda miliknya yang diperlukan untuk memperlancar proses pemeriksaan atau untuk mendapat bahan-bahan pembuktian.

Selama ini para ahli telah mencoba mengembangkan metode penyidikan ilmiah (*scientific investigation method*), namun kayaknya tidak banyak diharapkan dari metode tersebut. Melihat kenyataan dilapangan, bagaimana polisi dalam menangani kasus-kasus masih dengan kekerasan atau ancaman. Persepsi semacam ini sebenarnya tidak dilekatkan hanya pada kepolisian, akan tetapi juga pada lembaga-lembaga hukum lainnya. Akan tetapi, oleh karena kepolisian menjadi the gatekeeper of the criminal justice system, yang pertama kali bersentuhan dengan publik manakala terjadi dugaan tindak pidana, dan karena itu pula ia menjadi ujung tombak yang bertugas memberikan rasa aman pada masyarakat. Jelas saja apabila perhatian terhadap lembaga ini agak menonjol dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain.

Penyidikan ini pertama-tama digunakan sebagai istilah yuridis dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Lantas menyusul KUHAP menggunakan istilah sebagai "istilah baru", sebagaimana dalam Pasal 1 butir 2, bahwa "penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Pada Pasal 1 butir 2 tersebut diperoleh pengertian, bahwa penyidikan merupakan aktivitas yuridis yang dilakukan oleh penyidik untuk menemukan kebenaran material (terjemahan dan kalimat "membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi). Dalam melakukan penyidikan ini, rumusan perundang-undangan harus dijadikan kiblat untuk menyelesaikan tugas penyidikan.

Pelanggaran dari kewenangan hanya masih mengedepankan sanksi administrasi sebagaimana. Berdasarkan keadaan tersebut, Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ("Perkapolri Kode Etik"). Bahkan tidak tertutup kemungkinan oknum Kepolisian tersebut dikenakan sanksi pidana apabila dapat dibuktikan melalui ketentuan Pasal 422 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") yang berbunyi sebagai berikut: Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Berdasarkan uraian mengenai kewajiban dan kompetensi penyidik dalam penyidikan menunjukkan, bahwa tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan ditegaskan oleh penyidik cukup berat. Kejelikan, ketelitian, ketepatan dan keakurasian dalam menangani perkara harus dikedepankan, disamping tidak meninggalkan aspek pemerhatian terhadap kepentingan nilai-nilai kemanusiaan. Kekeliruan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, termasuk sikap sengaja "memprogram" kekeliruan dan kesalahan akan mengundang akibat negatif yang cukup besar, baik secara yuridis, sosio kultural, prospek hukum maupun kehidupan tersangka dan pencari keadilan

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif artinya yaitu penelitian ini cenderung menggunakan data sekunder baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Kajian ini berorientasi kepada hukum positif penerapan hukum pidana terhadap penyidik yang melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dalam penelitian ini lebih menitik beratkan terhadap azas hukum tentang pertanggung-jawaban pidana penyidik atas kesalahan prosedural dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan dengan pendekatan asas hukum, sinkronisasi hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Jenis Penelitian jurnal ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, artinya penelitian penerapan hukum pidana melalui pertanggung-jawaban pidana seorang penyidik yang melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang

berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik. Bentuk penelitian dalam tesis ini adalah penelitian yang perspektif yaitu penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah terkait dengan pertanggung jawaban penyidik dan upaya untuk mengeliminir terjadinya kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap suatu permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*), Penelitian kepustakaan sebagai salah satu cara mengumpulkan data didasarkan pada buku-buku literatur yang telah disediakan terlebih dahulu yang tentunya berkaitan dengan tesis ini, untuk memperoleh bahan-bahan yang bersifat teoritis ilmiah sebagai perbandingan maupun petunjuk dalam menguraikan bahasan terhadap masalah yang dihadapi selanjutnya peneliti mengumpulkan dan mempelajari beberapa tulisan yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

Teknik pengumpulan data pada penelitian tesis ini menggunakan studi dokumen atau kepustakaan (*library research*) dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, internet, fakta hukum terkait dengan pertanggung-jawaban penyidik. Pengamatan dan observasi atas penegakan hukum terhadap penyidik juga menjadi salah satu cara yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data kemudian wawancara terhadap orang yang berkompeten dalam penyidikan yang menjadi bagian dari objek penelitian.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan menurut permasalahan yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dimaksudkan bahwa analisis tidak tergantung dari jumlah data berdasarkan angka-angka melainkan data yang dianalisis digambarkan dalam bentuk kalimat-kalimat. Pendekatan yuridis normatif artinya data penelitian dianalisis menurut norma-norma hukum tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan analisis terhadap pokok bahasan tersebut diatas, maka dapat dilakukan penafsiran dengan metode interpretasi yang

dikenal dalam ilmu hukum. Hasil interpretasi yuridis ini diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum yang diajukan didalam tesis ini secara lengkap. Artinya bahwa analisis data yang dialukan pada penelitian tesis ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif bukan kuantitatif. Analisis secara kualitatif terhadap penerapan hukum pidana melalui pertanggungjawaban penyidik atas kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisisnya terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan hukum terhadap penindakan Penyidik yang melakukan kesalahan**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka di ketemukan bahwa yang di maksud dengan penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidik atau mengamati-amati” Istilah dan pengertian secara yuridis. Dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah “serangkaian tindakanI penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Dasar dilakukan penyidikan sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah:

1. Laporan polisi/pengaduan;
2. Surat perintah tugas;
3. Laporan hasil penyelidikan (LHP);
4. Surat perintah penyidikan; dan
5. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

Menurut Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 menyatakan bahwa “Bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan Polisi dan 1(satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwaseseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapatdilakukan penangkapan.” Penyidik melakukan penyidikan melalui administrasi penyidikan seperti

yang diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan yaitu “Administrasi penyidikan merupakan penata-usahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan penyidikan.”.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengertian dari tindakan upaya paksa. Walaupun demikian upaya paksa dapat diartikan sebagai salah satu kewenangan atau sekumpulan tindakan yang diberikan oleh undang-undang kepada penegak hukum untuk melakukan perampasan kebebasan. Upaya paksa adalah serangkaian tindakan penyidik untuk melaksanakan penyidikan, yaitu dalam hal melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Dalam keadaan normal, bilamana tindakan itu dilakukan tanpa dasar ketentuan undang-undang, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya tentang hak dan kebebasan pribadi dari orang yang ditindak.

Pada Bab V Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diatur mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat yang merupakan rangkaian tindakan upaya paksa tersebut antara lain:

Pemanggilan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentifikasian tersangka, saksi ahli, dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan didalam berita acara pemeriksaan. Supaya panggilan yang dilakukan aparat, penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan dapat dianggap sah dan sempurna, harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang. Ketentuan syarat sahnya panggilan pada tingkat pemeriksaan penyidikan diatur dalam Pasal 112, Pasal 119, dan Pasal 227 KUHP.

Pemanggilan oleh penyidik pada tingkat pemeriksaan penyidikan, pada prinsipnya berlaku untuk semua tingkat pemeriksaan

bagi seluruh jajaran aparat penegak hukum, yang berlaku untuk pemanggilan pada tingkat pemeriksaan penuntutan dan persidangan. Itu sebabnya kita berpendapat tata cara pemanggilan yang diatur Pasal 227 KUHAP harus dipedomani dalam tingkat pemeriksaan penyidikan. Dalam melakukan pemeriksaan tindak pidana, penyidik dan penyidik pembantu mempunyai wewenang melakukan pemanggilan terhadap: tersangka, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana; saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa; pemanggilan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang sesuatu perkara pidana yang sedang diperiksa. Panggilan yang dilakukan oleh setiap aparat penegak hukum dapat dianggap sah dan sempurna, maka harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang. Dalam pemanggilan pada tingkat pemeriksaan di penyidikan diatur dalam pasal 112, 119 dan 227 KUHAP.

Unsur terpenting dalam surat pemanggilan saksi adalah sebagai berikut: Identitas petugas yang mengantar surat pemanggilan; Identitas jelas orang yang dipanggil; Status nya yang dipanggil sebagai apa, harus jelas; Alasan pemanggilan harus jelas yaitu menerangkan perbuatan pidana yang diduga diketahui oleh saksi; Tempat pemeriksaan.

Dasar Pemanggilan terhadap saksi, tersangka diatur dalam KUHAP antara lain dalam :

1. Pasal 112

- (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
- (2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

2. Pasal 113

Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada

penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.

3. Pasal 114

Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Bilamana dalam mengungkap suatu kasus memerlukan keterangan dari orang yang memiliki pengetahuan tertentu maka penyidik dapat memanggil ahli sesuai dengan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, "dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus".

Dasar Kewenangan Penyidik Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Polri tidak secara khusus mengatur tentang penyidikan namun dalam beberapa pasal terkandung kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Polri. sedangkan yang berhak menjadi penyidik menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP adalah: Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya, berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat, Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b atau yang disamakan dengan itu), Ketentuan di atas dengan pengecualian, jika disuatu tempat tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud maka Komandan Sektor karena jabatannya adalah penyidik kepolisian berpangkat Bintara dibawah Pembantu Letnan Dua Polisi.

Kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan dalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 4 yang berbunyi:

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>39</sup>

1. Pasal 5

- (1). Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2). Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Salah satu tugas Pokok kepolisian adalah menegakkan hukum Pasal 13 huruf b UU No 2 tahun 2002 dan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Polri diberikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 antara lain a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan; i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta

menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Melakukan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf l adalah dasar penyidik untuk melakukan tindakan diskresi. Seorang penyidik boleh melakukan tindakan diskresi bila memenuhi syarat sebagai berikut: a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan e. menghormati hak asasi manusia. Dasar Kewenangan Penyidik Menurut Undang-Undang Yang Mengatur Tindak Pidana Tertentu mengenai Kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan, selain diatur dalam Undang-undang No 8 tahun 1981 dan Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Polri, diatur juga dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus diatur di luar KUHP. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya

2. UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Kewenangan penyidik Polri untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran lalu lintas secara tegas disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 Tanggal 30 Agustus 1985 tentang Kewenangan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya dalam pasal 1 yang menyebutkan "Penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan raya dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Dasar Kewenangan Penyidik Menurut Peraturan Kapolri dalam menjabarkan lebih lanjut tindakan penegakan hukum khususnya terkait dengan penyidikan sebagaimana diatur dalam UU No 8 tahun 1981, Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan Undang-undang yang mengatur tindak pidana tertentu, kemudian Polri menjabarkannya dalam Peraturan Kapolri antara lain:

1. Perkap No 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Tindak Pidana Penyidikan. Dalam Pasal 1 angka 3 Perkap No 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan "Manajemen Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian", yang bertujuan:
  - a) sebagai pedoman dalam penyelenggaraan manajemen penyidikan tindak pidana di lingkungan Polri
  - b) terselenggaranya manajemen penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian secara efektif dan efisien; dan
  - c) sebagai evaluasi penilaian kinerja penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana guna terwujudnya tertib administrasi Penyidikan dan kepastian hukum.
2. Perkap No 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian memiliki Tujuan Peraturan ini adalah "untuk memberi pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan berupa kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat untuk dipertanggungjawabkan. Penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian termasuk pada saat melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan terhadap seorang tersangka diatur dalam Perkap No 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Sedangkan tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah:
  - a) mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;

- b) mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat;
- c) melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau
- d) melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

Tata cara penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, tahapan serta pengawasan tindakan penggunaan kekuatan diatur dalam Pasal 4 Perkap No 1 tahun 2009 yaitu:

1. penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri sebagai individu atau individu dalam ikatan kelompok;
2. tahapan dan pelatihan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian;
3. perlindungan dan bantuan hukum serta pertanggungjawaban berkaitan dengan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian;
4. pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian;
5. tembakan peringatan.
6. Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 7.

Dalam BAB III Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 mengatur tentang Standar Perilaku Petugas/Anggota Polri Dalam Penegakan Hukum. Dalam Pasal 10 disebutkan:

Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku (*Code of Conduct*) yaitu:

1. senantiasa menjalankan tugas yang diamanatkan oleh undang-undang kepada mereka;
2. menghormati dan melindungi martabat manusia dalam melaksanakan tugasnya;
3. tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau

- tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan;
4. hal-hal yang bersifat rahasia yang berada dalam kewenangan harus tetap dijaga kerahasiaannya, kecuali jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas atau untuk kepentingan peradilan;
  5. tidak boleh menghasut, mentolerir tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, demikian pula menjadikan perintah atasan atau keadaan luar biasa seperti ketika dalam keadaan perang sebagai pembena- ran untuk melakukan penyiksaan;
  6. menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang- orang yang berada dalam tahananannya, lebih khusus lagi, harus segera mengambil langkah untuk memberikan pelayanan medis bilamana diperlukan;
  7. tidak boleh melakukan korupsi dalam bentuk apapun, maupun penyalahgunaan kekuasaan lainnya yang bertentangan dengan profesi penegak hukum;
  8. harus menghormati hukum, ketentuan berperilaku, dan kode etik yang ada.

#### **B. Faktor yang menyebabkan terjadinya penyidik melakukan kesalahan Prosedur.**

Beberapa faktor yang mempengaruhi penyidikan serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengeliminir terjadinya kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa dalam proses penyidikan antara lain: meningkatkan profesionalisme penyidik melalui rekrutmen Polri yang berkualitas; pendidikan dan latihan sesuai dengan kebutuhan profesi; menjaga integritas, moral serta mentalitas penyidik; pengawasan dan pengendalian tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik; anggaran yang cukup untuk melakukan penyidikan; penegakan hukum terhadap penyidik yang melakukan kesalahan sebagai sarana untuk melakukan perubahan stigma dalam masyarakat dan pembaharuan hukum khususnya terkait dengan proses permintaan pertanggung- jawaban penyidik yang melakukan kesalahan dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan.

Beberapa faktor yang memengaruhi profesionalisme penyidik yang dapat menimbulkan adanya kesalahan prosedur (*unprocedural*) dalam melakukan tindakan upaya paksa diantaranya adalah sebagai

berikut: Profesionalisme Penyidik, Rekrut- ment personel penyidik; Pendidikan and latihan; Sarana dan prasarana penyidikan; Integritas, dan Moralitas, Mentalitas penyidik; Pengawasan dan pengendalian; keterbatasan anggaran penyidikan

##### **1. Profesionalisme Penyidik**

Dalam Kamus besar bahasa Indonesia, profesionalisme berasal dari kata dasar profesi yang berarti sebagai pekerjaan dengan pendidikan dan keahlian tertentu yang memerlukan kepandaian khusus dengan sistem penggajian terukur. Profesi menuntut penguasaan suatu pengetahuan yang diperoleh melalui pelatihan yang panjang. Menurut Albert J. Reiss Jr, profesi pada dasarnya memiliki karakteristik yang tidak cukup dicerminkan melalui penguasaan pengetahuan, akan tetapi juga dipengaruhi pada hubungan pelaku profesi dan kliennya yang merupakan konsep inti (*core conception*) suatu profesi.

Oleh karena itu, berdasarkan pada hubungan pelaku profesi dan kliennya, Albert J. Reiss mengatakan bahwa berbagai pekerjaan yang benar-benar berkualitas profesi yaitu seperti hukum, dokter, dan polisi. sedangkan yang lainnya hanyalah berupa status. Dalam rangka melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus hukum, peranan dan kemampuan penyidik yang merupakan ujung tombak dalam menyelesaikan dan mengungkap berbagai tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat sangat penting sehingga dibutuhkan penyidik yang berkualitas, profesional dan kompeten. Dalam melakukan tindakan upaya paksa dibutuhkan Pengetahuan, keterampilan, dan integritas penyidik. Profesionalisme Penyidik Polri akan menentukan citra Polri, meskipun hasil Survei dari litbang Kompas menunjukkan adanya peningkatan kepuasan dari masyarakat tapi itu tidak langsung menunjukkan secara spesifik menunjukkan adanya peningkatan profesionalisme penyidik dalam melakukan tindakan upaya paksa dalam proses penyidikan. Jika disimpulkan bahwa polisi merupakan profesi maka profesi polisi tersebut haruslah dilaksanakan secara profesionalisme.

Dalam artian bahwa sebagai profesi dibutuhkan upaya pemolisian profesi, karena polisi merupakan suatu pekerjaan yang memiliki status sosial yang tinggi dan bergengsi. Seorang polisi yang profesional



digambarkan sebagai seorang ahli yang memiliki pengetahuan khusus dalam suatu bidang tertentu yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, profesionalisme bagi Polisi sangat penting untuk ditingkatkan dan dimantapkan dalam rangka mewujudkan harapan masyarakat terhadap sosok-sosok polisi yang ideal. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), merupakan salah satu standar yang disyaratkan bagi penetapan profesionalisme polisi.

Oleh karena itu, standar tersebut mensyaratkan, bahwa: Pertama, dibutuhkan latihan, ketrampilan, dan kemampuan khusus; Kedua, anggota kepolisian harus mempunyai komitmen terhadap pekerjaannya; Ketiga, dalam menjalankan pekerjaannya, polisi membutuhkan suatu tingkat otonomi tertentu. Penetapan IPTEK sebagai salah satu standardisasi profesionalisme polisi, lebih ditekankan pada kaidah bahwa modus operandi kejahatan semakin beragam sehingga dibutuhkan langkah-langkah pencegahan yang "mumpuni". IPTEK yang terus berkembang pada abad ke-20 dan ke-21 haruslah secara signifikan dapat diselaraskan dengan kaidah-kaidah teoritik dalam ilmu kepolisian dimana konsep pelayanan masyarakat juga harus disinkronkan. Menurut Kunarto mengenai Profesionalisme Polri adalah dasar-dasar sikap, cara berpikir, tindakan, perilaku yang dilandasi oleh ilmu kepolisian yang diabdikan pada kemanusiaan dalam wujud terselenggaranya keamanan serta tegaknya kebenaran dan keadilan. Untuk mengukur profesionalisme tersebut dapat dilihat dari tiga parameter, yaitu motivasi, pendidikan dan juga penghasilan.

Agar diperoleh penegak hukum yang baik, haruslah dipenuhi prinsip yaitu *well motivation* (motivasi baik), *well education* (pendidikan bagus), *well salary* (gaji layak). Pertama, *well motivation*. Motivasi seseorang untuk mengabdikan diri sebagai polisi. Sejak awal seseorang calon harus mengetahui dan bermotivasi bahwa menjadi polisi adalah tantangan sekaligus tugas berat. Sebagai polisi seseorang dituntut kesiapan mental dan fisik, ia harus rela melayani masyarakat. Polisi dituntut berperan saat terjadi kemacetan lalu lintas atau kerusakan. Pengorbanan polisi haruslah sedemikian total.

Kedua, *well education*. Standar pendidikan tertentu. Polisi dituntut mampu memahami modus operandi kejahatan dan mengetahui perangkat hukum yang hendak diancamkan kepada pelanggar hukum. Untuk memenuhi semua itu, pendidikan polisi "mutlak" harus bagus. Diketahui bahwa modus dan teknik kejahatan semakin canggih seiring perkembangan zaman. Sementara itu kualifikasi pendidikan ternyata belum sepenuhnya dimiliki korps polisi. Sampai saat ini masih banyak anggota polisi lulusan SMA. Kekurangan ini dapat ditutup dengan pemberian Diklat lanjutan. Ketiga, *well salary*.

Gaji sering dianggap sebagai salah satu kunci untuk membuat seseorang bersikap profesional loyal dan mencegah terjadinya penyimpangan perilaku polisi. Polisi yang menjadi ujung tombak penegakan hukum harus mendapatkan gaji yang sangat layak. Melihat pernyataan itu, kiranya perlu dipikirkan memberikan kesejahteraan lebih baik kepada polisi. Ini dapat diberikan melalui pemberian status polisi sebagai pejabat fungsional, sehingga memperoleh tunjangan fungsional yang dapat mendongkrak penghasilan Profesionalisme Polri pun tidak terlepas dari pengaruh internasional yang mengharuskan Polri tanggap melihat dan juga mengikuti perkembangan tersebut. Beberapa agenda internasional seperti isu-isu demokrasi, lingkungan hidup, HAM, kejahatan Komputer, dan terorisme menjadi sesuatu (pengetahuan) yang harus diketahui oleh Polri dalam menunjang tugas kesehariannya khususnya ketika menangani kasus-kasus demokrasi, lingkungan hidup, HAM, dan terorisme.

Perubahan paradigma Polri menuju polisi sipil yang profesional, modern dan demokratis adalah sesuatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi oleh Polri dalam rangka mewujudkan fungsi penegakan hukum dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, profesionalisme Polri diarahkan melalui pendekatan multi-dimensional dalam meningkatkan kualitas personel Polri dengan menekankan pada *well motivation; well education; well salary; well trained; well equipments*; fungsi pengawasan; dan komitmen moral. Peningkatan profesionalisme penyidik merupakan salah satu upaya untuk mengeliminir terjadinya

kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan. Profesional artinya ahli dalam bidangnya. Jika seorang manajer mengaku sebagai seorang yang profesional maka ia harus mampu menunjukkan bahwa dia ahli dalam bidangnya. Harus mampu menunjukkan kualitas yang tinggi dalam pekerjaannya. Berbicara mengenai profesionalisme mencerminkan sikap seseorang terhadap profesinya. Secara sederhana, profesionalisme yang diartikan perilaku, cara, dan kualitas yang menjadi ciri suatu profesi. Seseorang dikatakan profesional apabila pekerjaannya memiliki ciri standar teknis atau etika suatu profesi.

Ketentuan tentang profesionalisme Polri diatur dalam Pasal 31, 32, dan 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI yang menyatakan bahwa setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi. Pembinaan kemampuan profesi pejabat kepolisian tersebut diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut. Pembinaan profesi Polri dapat ditemukan pada Pasal 34 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, yaitu:

- a) Sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada Kode Etik Profesi Polri.
- b) Kode Etik Profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilingkungannya.
- c) Ketentuan tentang Kode Etik Profesi Polri lebih lanjut diatur dengan Keputusan Kapolri.

## 2. Rekrutmen Personel Polri

Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Hasil yang didapatkan dari proses rekrutmen adalah sejumlah Orang (calon anggota Polri) yang akan memasuki proses seleksi, yakni

proses untuk menentukan kandidat yang mana yang paling layak untuk mengisi jabatan penyidik. Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi merupakan tugas yang sangat penting, krusial, dan membutuhkan tanggung jawab yang besar. Hal ini karena kualitas sumber daya manusia yang akan digunakan Polri sangat tergantung pada bagaimana prosedur rekrutmen dan seleksi dilaksanakan. Tujuan utama dari proses rekrutmen dan seleksi adalah untuk mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu, sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan pada fungsi penyidikan untuk waktu yang lama.

Meskipun tujuannya terdengar sangat sederhana, proses tersebut ternyata sangat kompleks, memakan waktu cukup lama dan biaya yang tidak sedikit dan sangat terbuka peluang untuk melakukan kesalahan dalam menentukan orang yang tepat. Kesalahan dalam memilih orang yang tepat sangat besar dampaknya bagi organisasi. Hal tersebut bukan saja karena proses rekrutmen & seleksi itu sendiri telah menyita waktu, biaya dan tenaga, tetapi juga karena menerima orang yang salah untuk suatu jabatan akan berdampak pada efisiensi, produktivitas, dan dapat merusak moral kerja pegawai yang bersangkutan dan orang-orang di sekitarnya.

## 3. Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan pada berbagai hasil penelitian memperlihatkan bahwa budaya kekerasan di kalangan polisi masih ada, bahkan menjadi kelaziman untuk memperoleh pengakuan tersangka. Pendekatan dan perlakuan yang dilakukan oleh polisi terhadap tersangka lebih bersifat *non-scientific*, seolah menjadi akar budaya pola pemeriksaan bagi polisi yang menemui jalan buntu. Pola pemeriksaan yang berdasar pada *scientific investigation* akan menghindari aneka bentuk intimidasi, ancaman, kekerasan fisik, maupun psikologis. Investigasi di sini diartikan secara ekstensif, termasuk pola penanganan Polri terhadap permasalahan *public mass* yang berkaitan dengan masalah perlindungan HAM. Dari sini terlihat bagaimana pentingnya kemampuan seorang penyidik dalam menegakkan hukum. Kemampuan penyidik tersebut tidak terlepas dari materi pendidikan dan latihan yang diper-

oleh oleh penyidik baik dari pendidikan formal maupun dari lapangan langsung.

Materi dan Pendidikan dan latihan yang dikembangkan oleh fungsi penyidikan menjadi modal awal bagi penyidik dalam melaksanakan tugasnya pertama kali ketika ditugaskan untuk melaksanakan tugas penyidikan, kemudian dikombinasikan dengan mengikuti kebiasaan seniornya atau personel yang lebih dulu bertugas. Kebiasaan dimaksudkan disini bisa berupa kebiasaan untuk mengisi kekosongan pengetahuan yang tidak didapat pada waktu pendidikan dan bisa juga untuk mengisi kekurangan prosedur yang belum disusun dalam SOP (Standar Operasional Prosedur). Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia "Pendidikan Polri adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana proses pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan guna membentuk dan mengembangkan pengetahuan, sikap perilaku, dan keterampilan peserta didik pada Satuan Pendidikan Polri". Dalam Pasal 6 menyebutkan Jenis Pendidikan Polri meliputi:

- a) pendidikan akademik
- b) pendidikan vokasi; dan pendidikan profesi

#### 4. Sarana dan prasarana penyidikan

Sarana dan prasarana dalam proses penyidikan merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh penyidik. Keterbatasan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana serta untuk pemeliharaan merupakan satu penyebab yang membuat penyidik untuk mencari jalan pintas dalam mengungkapkan fakta-fakta yaitu dengan cara mengerjar pengakuan baik seorang saksi maupun seorang tersangka. Tindakan tersebut akan berpotensi akan terjadinya kesalahan prosedur dalam proses penyidikan

#### 5. Anggaran penyidikan

Peningkatan profesionalisme yang membutuhkan suatu peningkatan kualitas SDM, modernisasi peralatan penyidikan berkaitan erat dengan anggaran yang selama ini bagi Polri selalu kurang dan sangat minim. Jumlah perkara yang ditangani dengan anggaran yang tersedia masih jauh berbeda. Keterbatasan

anggaran merupakan salah satu faktor yang potensial bisa mengakibatkan terjadinya tindakan unprosedural yang dilakukan oleh penyidik karena untuk menyelesaikan suatu perkara yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, harus ditangani oleh penyidik karena tidak penyidik bisa menggunakan alasan bahwa perkara masyarakat yang dilaporkan belum bisa ditangani dengan alasan anggaran penyidikan tidak ada. Demikian juga untuk membentuk penyidik yang berkualitas dari tahap pendidikan pembentukan sampai ke tahap pengembangan serta penyediaan kelengkapan penyidik berupa sarana dan prasarana yang canggih membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Minimnya anggaran yang dialokasikan terkait dengan penyidikan ini dan cara pembayaran anggaran penyidikan yaitu setelah melakukan penyidikan baru bisa mengajukan kebutuhan anggaran, merupakan salah satu faktor yang dapat membuat tindakan penyidik sangat rentan untuk terpengaruh untuk melakukan tindakan penyidikan yang tidak sesuai dengan prosedur. Penyidik yang dibebani untuk menyelesaikan beberapa kasus akhirnya berpotensi untuk menerima sesuatu dari seseorang bahkan ada kemungkinan memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu dengan alasan agar bisa digunakan untuk mengungkap kasus yang lain ataupun akhirnya bisa juga tetap menggunakan alasan tersebut untuk kepentingan pribadi dari penyidik.

#### 6. Pengawasan dan pengendalian

Pengawasan adalah bentuk kegiatan mengamati atau memperhatikan segala kegiatan yang akan-sedang-telah dilakukan. Definisi pengawasan sendiri adalah kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan Tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui jalanya pekerjaan apakah lancar atau tidak. Memperbaiki kesalahan yg dibuat oleh pegawai. Mengetahui penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana awal yg terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang direncanakan. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan Jenis

Jenis Pengawasan dibagi menjadi dua yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengertian pengawasan internal yaitu kegiatan pengawasan yang dijalankan oleh badan pengawasan yang ada di dalam organisasi yang bersangkutan. Kemudian pengawasan eksternal ialah pengawasan yang dilaksanakan oleh unit pengawasan yang berada di luar lingkungan organisasi yang diawasi.

Dengan demikian konsep pengawasan yang ditujukan terhadap proses penyidikan ini didefinisikan oleh Polri dengan ketentuan bahwa pengawasan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pengawas berupa pemantauan terhadap proses penyidikan, berikut tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta menjamin proses pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Simpulan**

Penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan upaya paksa antara lain pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, pemeriksaan surat sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negera RI dan Perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk SOP dalam Perkabareskrim No 3 tahun 2014. Penyidik dibenarkan melakukan upaya paksa pada saat proses penyidikan karena tindakan tersebut telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Standar Operasional Prosedur (SOP) dari setiap tindakan baik yang bersifat teknis maupun taktis perlu disusun secara jelas sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas oleh Penyidik di lapangan dan juga sebagai acuan untuk meminta pertanggungjawaban penyidik dan sekaligus untuk melepaskan penyidik dari pertanggungjawaban dari suatu kejadian bilamana penyidik sudah melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan.

Penegakan hukum terhadap penyidik yang melakukan kesalahan prosedur perlu

dilakukan tanpa membedakan pelaku dengan maksud agar tercipta ketaatan terhadap prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus ketaatan masyarakat terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku. Pembaharuan aturan yang lebih jelas tentang prosedur pelaksanaan tugas penyidikan serta adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mekanisme meminta pertanggungjawaban penyidik yang melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa dengan melibatkan internal dan eksternal agar terciptanya transparansi dalam proses permintaan pertanggungjawaban terhadap penyidik yang melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan.

##### **B. Saran**

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Implementasi Peran Polri dalam Penindakan Penyidik yang Melakukan Kesalahan Prosedur Penyidikan.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Ali, Mahrus, Dasar-dasar hukum pidana, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Asshiddiqie, Jimmly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Denta Putra Azhar, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 3 No.1 Januari - April 2023.
- Dewi, K. I. P. (2020). Penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran tidak masuk dinas. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 15(1), 57-63. <https://doi.org/10.20473/jsd.v15i1.2020.57-63>. Retrieved from e-journal.unair.ac.id
- Hardiani, Dwi P., and Nyoman S. P. Jaya. (2020). The Complexity Problem on the Law Enforcement by Indonesian Police Agency During the COVID-19 Pandemic. *Unram Law Review*, vol. 4, no. 2, pp. 112-122. DOI. Retrieved from [neliti.com](http://neliti.com).

- Hutahaeen, A., & Indarti, E. (2020). "Implementation of investigation by the Indonesian national police in eradicating corruption crime". *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 23 No. 1, pp. 136-154. <https://doi.org/10.1108/JMLC-12-2018-0075>. Retrieved from emerald.com
- Kurniawan, A., & Kusuma Astuti, E. . (2023). Legal Arrangements Regarding Polri's Disciplinary Actions in Carrying Out Their Duty as A Security Personnel. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 2(11), 2664–2672. DOI. Retrieved from [jrssem.publikasiindonesia.id](http://jrssem.publikasiindonesia.id)
- Laila Mulasari, Ajaran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Hukum Pidana di Bidang Mayanta, Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.9 No 2 April 2019.
- Prodjidikoro, Wirjono, Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia, ed. 3 cet. 4, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Putera Astomo, 2018, Ilmu Perundang-Undangan Teori dan Praktik di Indonesia, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Wibowo, L. A. (2017). Peran Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus Polrestabes Semarang). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang. Retrieved from [lib.unnes.ac.id](http://lib.unnes.ac.id)
- Yati Nurhayati, Pengantar Ilmu hukum, Bandung: Nusa Media, 2020. Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, Dasar dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.